



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/154/Kept/403.013/2021  
TENTANG

PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

KEPADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang akan dihibahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 028/428.1/BA/403.201/2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Nomor : 188/87/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan ;
2. Berita Acara Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor : 028/428.1/BA/403.201/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/154/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 28 April 2021

DAFTAR OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

1. Tanah eks bengkok Kelurahan Tambran, Magetan

No	Luas (M <sup>2</sup> )	Letak / Alamat	Status tanah			Harga (Rp)
			Hak	Sertifikat		
				Tanggal	Nomor	
1	4	5	6	7	8	11
1	4.715	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	18	1.145.745.000
2	4.485	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	19	1.089.855.000
3	3.465	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	20	841.995.000
4	3.510	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	22	852.930.000
5	3.700	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	23	899.100.000
6	1.215	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	24	295.245.000
7	3.926	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	25	954.018.000
8	3.995	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	26	478.710.000
9	4.305	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	27	1.575.000
10	1.270	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	28	1.000.000
11	3.825	Kel. Tambran	Hak Pakai	29/01/2004	31	686.475.000
	38.411					7.246.648.800

2. Tanah eks SDN Tanjungsari 2, Panekan

No	Luas (M <sup>2</sup> )	Letak / Alamat	Status tanah			Harga (Rp)
			Hak	Sertifikat		
				Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7
1	2.375	Desa Tanjung sari	Hak Pakai	22/09/1980	1	64.125.000

3. Bangunan eks SDN Tanjungsari 2, Panekan

Nama Barang	Luas lantai (M <sup>2</sup> )	Letak / Alamat	Dokumen gedung		Luas Tanah M <sup>2</sup>	Harga (Rp)
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
Bangunan gedung pendidikan permanen	450,00	Desa Tanjungsari	31-12-1954	1	2.375	508.897.469

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SETDA**  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004